

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK VERSI UMUM

**Nama** : Homi Protection

**Jenis Produk** : Standar dan Individu

**Nama Penerbit** : PT. Asuransi Simas Insurtech

**Data Ringkas** :

Menjamin setiap harta benda yang dapat mengalami kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap.

**Manfaat Produk Asuransi** :

### A. Jaminan Dasar :

#### 1. Kebakaran (FIRE)

yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis yang diakibatkan oleh :

a. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri

b. hubungan arus pendek

c. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harga benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

#### 2. Petir (LIGHTING)

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik. Kerugian atau kerusakan dijamin oleh polis ini, apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

#### 3. Ledakan (EXPLOSION)

Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalanserangkaian dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian Ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba

yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (katel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika Ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

*Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.*

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, *Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.*

#### 4. Kejatuhan Pesawat Terbang (AIRCRAFT)

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harga benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

#### 5. Asap ( SMOKE)

Yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Jaminan dasar ini biasa disebut FLEXAS (FIRE, LIGHTING, EXPLOSION, AIRCRAFT and SMOKE)

### **B. Jaminan Perluasan :**

Bahwa dengan adanya penambahan premi, akan memberikan jaminan atas kerugian dan atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

#### 1. Kerusuhan

Tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan sertapengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai Huru-Hara.

#### 2. Huru Hara

Keadaan di satu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau

dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut minimal 24 jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

### 3. Typhoon, Storm, Flood dan Water Damage

sebagai akibat dari : banjir, angin topai, badai, kerusakan akibat air.

### 4. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami

a. Gempa Bumi diartikan sebagai guncangan/getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik atau letusan gunung berapi. Kebakaran dan Peledakan setelah terjadinya Gempa Bumi diartikan sebagai kebakaran dan peledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi.

b. Letusan Gunung Berapi diartikan sebagai keluarnya larutan atau batu panas atau uap atau gas atau cairan dari lubang-lubang di tanah.

c. Tsunami diartikan gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyuspan lempengan kerak bumi atau letusan gunung berapi.

## **PENGECUALIAN**

A. *Tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:*

- 1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;*
- 2. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;*
- 3. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;*
- 4. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;*
- 5. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;*
- 6. Segala macam bahan peledak;*
- 7. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang*

*dipertanggungjawabkan;*

8. *Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;*
  9. *Segala macam bentuk gangguan usaha.*
- B. *Tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :*
1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;*
  2. *Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;*
  3. *Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;*
  4. *Biaya pembersihan puing-puing.*
- C. **HARTA BENDA YANG DIKECUALIKAN**
1. *Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :*
    - a. *menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;*
    - b. *hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.*
  2. *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungjawaban, Polis ini tidak menjamin :*
    - a. *barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas percaya atau atas dasar komisi;*
    - b. *kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;*

- c. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;*
- d. barang antik atau barang seni;*
- e. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;*
- f. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, bukubuku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;*
- g. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;*
- h. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;*
- i. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;*
- j. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.*

**Masa Pertanggungan:** 1 tahun atau 12 bulan.

**Risiko** (dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link) : Tidak ada.

**Pembelian Produk Asuransi:**

Pembelian bisa dilakukan melalui :

- Calon Tertanggung dapat menghubungi Call Center Asuransi Simas Insurtech di 0881 1090 888 atau (021) 50507777.
- Mengunjungi Website Asuransi Simas Insurtech yaitu [www.asuransisimasinsurtech.com](http://www.asuransisimasinsurtech.com)
- Partner dari Asuransi Simas Insurtech.

**Pengajuan Klaim**

Pemberitahuan klaim harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 3 x 24 jam dengan Tertanggung mengisi form klaim serta melampirkan surat keterangan/dokumen-dokumen penunjang lain yang diperlukan. Form Klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Tertanggung disertai dokumen penunjang dikirimkan ke PT. Asuransi Simas Insurtech di Gedung Menara Tekno Lantai 5, Jl. KH. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250 atau email ke [info@simasinsurtech.com](mailto:info@simasinsurtech.com)

**Pembayaran Klaim:**

Dengan ini disepakati bahwa Penanggung setuju untuk melakukan pembayaran ganti rugi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar

**Biaya** (biaya-biaya yang dibebankan)

- Biaya Polis :
- Softcopy : Nill
- Biaya Akuisisi : 15%

**Simulasi Premi**

Tn. Anton membeli asuransi Homi Protection untuk Rumah tinggal (bangunan dan isi) sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (bangunan 1 Milyar, isi bangunan 500 juta). Nilai Premi yang harus dibayar Tn. Anton:

Uang Pertanggungan : Rp. 1.500.000.000

Rate : 0,080%

Premi :  $1.500.000.000,00 \times 0,080\% = \text{Rp.}1.200.000$

**Simulasi Manfaat**

Suatu hari terjadi kebakaran yang mengakibatkan kerusakan bangunan mengakibatkan Rumah tidak dapat ditinggali oleh Tertanggung. Tn. Anton mengajukan klaim kepada PT Asuransi Simas Insurtech, Divisi Klaim melakukan investigasi sehubungan klaim yang diajukan beserta pengumpulan dokumen yang diperlukan. Setelah investigasi dan disimpulkan bahwa klaim liable, maka Tn. Anton mendapatkan penggantian total sejumlah kerusakan yang diderita akibat kebakaran rumah yang diderita. Jumlah total penggantian tidak melebihi maksimum uang pertanggungan 1,5 Milyar (Bangunan : 1 Milyar, Isi bangunan: 500 juta) dengan limit maksimum sebesar Rp.10.000.000.

**Layanan Pengaduan Nasabah**

- A. Tertanggung dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terkait dengan polis ini melalui surat, email, telepon atau datang ke kantor PT. Asuransi Simas Insurtech.

**Pusat Layanan 24 Jam**

Tel : (021) 2918 9999

Faks.: (021) 4061 0009

Alamat : Gedung Menara Tekno Lantai 5, Jl. KH. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat, Indonesia

Email: [cs@simasinsurtech.com](mailto:cs@simasinsurtech.com)

- B. Prosedur komplain tatap muka:

1. Tertanggung datang ke kantor dengan membawa dokumen-dokumen pendukung, yaitu: Kartu identitas, Polis asli, serta Dokumen pendukung lainnya.
2. Data-data tertanggung akan diverifikasi.
3. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
4. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk tertanggung.

5. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka tertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.
- C. Prosedur komplain tanpa tatap muka:
1. Tertanggung mengirimkan pengaduan melalui surat, email, ataupun whatsapp customer-care. melampirkan: Kartu identitas, Polis (softcopy), serta Dokumen pendukung lainnya.
  2. Data-data tertanggung akan diverifikasi.
  3. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
  4. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk tertanggung.
  5. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka tertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.

### Informasi Tambahan

#### Definisi-definisi penting:

1. **Penanggung** adalah PT. Asuransi Simas Insurtech.
2. **Tertanggung** pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam polis asuransi.
3. **Polis** adalah suatu dokumen yang memuat syarat dan kondisi perjanjian antara Penanggung dan Pemegang Polis/Tertanggung, sekaligus bukti kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung untuk Tertanggung.

#### ***DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)***

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*